



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 33 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERKALA
BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin;
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penempatan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020) :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Dalam hal kantor atau instansi yang mendapat pengecualian peliburan kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini, wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b. jam kerja pada Kecamatan, Kelurahan dan SKPD pelayanan di Pemerintah Kota Banjarmasin dimulai adalah pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WITA.
- c. Kepala SKPD dapat membuat kebijakan internal untuk jam kerja dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan untuk ienis Dekeriaan tertentu.

- d. bagi petugas yang diharuskan untuk bekerja diwajibkan untuk menggunakan atribut atau tanda pengenal pekerja.
- e. jam kerja diluar kantor pemerintahan adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemberlakuan PSBB.
- f. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- g. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. menyediakan kelengkapan pengaman bagi pekerja untuk pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, ditetapkan ketentuan sebagai berikut

- a. selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu;
 - b. penghentian sementara kegiatan keagamaan termasuk antara lain kegiatan shalat Jumat, shalat taraweh, shalat fardhu, kegiatan mejelis taklim, kegiatan ceramah dan kegiatan keagamaan lainnya di rumah ibadah;
 - c. selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan physical distancing;
 - d. selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa; dan
 - e. selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan keagamaan dapat menggunakan sarana telekomunikasi dan atau media elektronik dan atau media sosial secara online seperti video streaming dan facebook.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (¹) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/ layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - i. menearuskan baei oeniamah makanan meneaunakan sarune

- k. Dalam bulan ramadhan, jam berjualan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan; dan
 1. Jam buka diluar ramadhan, jika penyebaran virus corona (covid 19) terus berlanjut akan diatur melalui surat edaran atau Keputusan Walikota.
- (2) Terhadap kegiatan di kawasan pasar dan toko ritel, jam operasional ditentukan sebagai berikut :
- a. pedagang di kawasan Pasar yang tidak menjual bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok ditutup sementara;
 - b. pedagang di kawasan Pasar yang menjual bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok tetap buka dengan jam operasional :
 1. Pasar pagi yaitu Pukul 06.00 s/d 13.00 WITA;
 2. Pasar Sore yaitu Pukul 14.00 s/d 18.00 WITA;
 - c. Toko ritel/toko modern yang menjual bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok tetap buka dengan jam operasional Pukul 10.00 s/d 20.00 WITA;
- (³) Dihapus.
- (4) Setiap pemilik usaha di kawasan Pasar dan toko ritel/toko modern wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah bertransaksi.
- (⁵) Setiap Penduduk kota Banjarmasin dihimbau untuk mengunjungi pasar terdekat dari rumah tempat tinggalnya atau melakukan pembelian melalui aplikasi Acil Asmah atau melalui telp/whatsapp pedagang di 15 (lima belas) pasar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (⁷) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;

5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
6. pekerja yang berasal dari luar kota Banjarmasin wajib melaporkan diri, mengikuti tes kesehatan dan melakukan karantina mandiri di lokasi pekerjaan, atau mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah
7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(8) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/ toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

(⁹) Kegiatan olahraga secara mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
- b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

(10) Bagi personil Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib mengikuti protokol kewaspadaan pencegahan wabah covid-19 bagi kegiatan keolahragaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf e, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 1. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 2. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- b. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan / atau aktivitas lain yang diperbolehkan sebagaimana

1. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 2. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 3. diperbolehkan mengangkut penumpang sesuai kapasitasnya dengan syarat dapat menunjukkan identitas (KTP/SIM/KK) bahwa yang bersangkutan satu keluarga/ satu rumah;
 4. bagi penumpangnya bukan keluarga hanya bisa mengangkut penumpang maksimal 2 orang dengan posisi tempat duduk di belakang; dan
 5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- d. Pengguna sepeda motor pribadi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 2. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 3. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 4. Tidak diperbolehkan berboncengan kecuali dapat menunjukkan identitas (KTP/SIM/KK/Identitas Lain) bahwa yang bersangkutan satu keluarga/ satu rumah.
- e. Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
- f. Angkutan tidak bermotor seperti becak hanya diperbolehkan mengangkut penumpang 1 (satu) orang;
- g. Angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 2. untuk angkutan barang dalam operasionalnya dapat mengangkut penumpang tambahan 1 (satu) orang kernet;
 3. angkutan pariwisata dapat mengangkut penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkut yang disediakan dan memperhatikan physical distancing;
 4. bajaj hanya diperbolehkan mengangkut penumpang 1 (satu) orang.
 5. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Banjarmasin dan/ atau in stan si terkait;
 6. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 7. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 8. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 9. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- h. Selama pemberlakuan PSBB, operasional Dermaga Banjar Raya dan Dermaga Alalak ditutup untuk sementara kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil kelautan dan hortikultura, angkutan untuk kebutuhan medis dan kegiatan yang di perbolehkan selama pemberlakuan PSBB;

- i. Pukul 21.00 s/d 06.00 WITA, semua pergerakan orang dan/atau barang yang diperbolehkan beroperasi berdasarkan ketentuan huruf a dihentikan sementara, kecuali untuk :
 - a. ambulans;
 - b. angkutan logistik makanan;
 - c. angkutan barang ekspedisi;
 - d. angkutan bahan bakar;
 - e. petugas BPBD Provinsi dan Kota;
 - f. mobil pemadam;
 - g. mobil petugas patroli;
 - h. pemadam kebakaran;
 - i. kendaraan pribadi yang mengangkut orang sakit;
 - j. petugas pelayanan masyarakat (PLN, PDAM, TELKOM, Media, Perbankan)
 - k. petugas taman dan kebersihan kota; dan
 - l. tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Banjarmasin dan/atau tenaga kesehatan yang domisilinya di Banjarmasin tetapi bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan diluar kota Banjarmasin;

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dan/atau TNI dan/atau Polri dan/atau Satpol PP/ dan/atau Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dibantu para medis.
- (2) Tindakan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini berupa :
 1. Teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. penahanan kartu identitas;
 4. pembatasan / penghentian / pembubaran kegiatan;
 5. penyegelan kegiatan usaha; dan
 6. pencabutan izin.
- (³) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan. perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal, 11 Mei 2020



Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal, 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 37